



JL.D.I Panjaitan No.1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

FORMULIR LAPORAN

Nomor :

1. Pelapor
 1. Nama : Sahala Arfan Saragi
 2. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 17 Februari 1976
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 4. Pekerjaan : Wiraswasta
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Alamat : Jl. Raja Bonani Onan, Pardede Onan, Balige
 7. No. Telp/HP : 0822 8755 9744
 8. E-Mail** : sahalaarfansaragi@gmail.com
2. Identitas Terlapor
 1. - Nama : Sesmon Butarbutar
 - Alamat*** : Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Toba Jl. Tarutung KM 2 Sopoturung, Balige
 - No. Telp/HP** : 0853 7381 9856
 2. - Nama : OF Henry Sitompul
 - Alamat*** : Kantor Bappenda Kabupaten Toba Jl. Simanjalo, Sangkar Nihuta, Balige
 - No. Telp/HP** : 0811 6225 398
 3. - Nama : Eduard Sidabutar
 - Alamat*** : Kantor Camat Porsea Jl. Tanah Lapang No.1 Patane III Porsea
 - No. Telp/HP** : 0852 6055 1866
 4. - Nama : Partogi Tambunan
 - Alamat*** : Kantor Camat Balige Jl. Mulia Raja No.26 Balige
 - No. Telp/HP** : 0852 2295 6700

5. - Nama : TH. Sihombing
- Alamat*** : Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten
Toba, Jl. Kartini
Soposurung Balige
- No. Telp/HP** : 0811 6211 265

3. Peristiwa yang dilaporkan

1. Peristiwa : Netralitas ASN
2. Tempat Kejadian : - Kantor Dinas
Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Toba
- Laman Media Sosial
(FB) Bappeda
Kabupaten Toba
- Kantor Camat Porsea
- Kantor Camat Balige
- Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten
Toba

3. Hari dan Tanggal Kejadian : Jumat, 11 Oktober 2024
4. Hari dan Tanggal Diketahui : Jumat, 11 Oktober 2024

4. Saksi – saksi****

1. Nama : Memori Sembiring
Alamat*** : Balige
No. Telp/Hp : 0812 6588 534
2. Nama : Rantu Pasaribu
Alamat*** : Balige
No. Telp/Hp : 0821 6456 1417

5. Bukti-Bukti :

1. Foto Stiker bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
2. Screenshot Akun Facebook Bappeda Kabupaten Toba dengan judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus-Torus Pature
3. Print kertas Foto Baliho Pature Torus-Torus pature Kecamatan Porsea
4. Print kertas Foto Baliho Pature Torus-Torus pature Kecamatan Balige

5. CD berisi Rekaman Gambar Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan kantor Camat Porsea menyerukan Yel-Yel Pature Torus-Torus Pature dan CD berisi Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektronik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba
 6. Fotocopy RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) lembar)
6. Uraian singkat kejadian:
- Ditemukan Stiker Ukuran Besar yang ditempel di Dinding Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
 - Terlihat di Akun Facebook (FB) Bappenda Kabupaten Toba dengan Judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus-Torus Pature. Di posting dalam Akun Facebook Bappenda Kabupaten Toba pada tanggal 13 September 2024, Namun diketahui Oleh Pelapor pada tanggal 11/10/2024
 - Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Porsea yang dipasang di Depan Kantor Kecamatan Porsea Bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
 - Terlihat Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea Menyerukan Yel-yel Pature Torus-Torus Pature. Hal ini diketahui melalui Pelapor lewat Komunikasi Wattshap dengan Camat Porsea pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan menurut Camat Porsea Pertemuan tersebut terjadi pada Akhir Agustus 2024
 - Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Balige bertuliskan Pature Torus-Torus Pature di Pasang di Pintu Masuk Kantor Camat Balige
 - Ditemukan Stiker Ukuran Besar di tempel di Pintu Masuk Kantor Camat Balige dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
 - Ditemukan Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektornik Dinas Ke Arsipan Kabupaten Toba

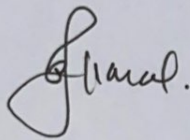
Bahwa Pelapor melihat secara langsung seluruh peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti yang terjadi di berbagai Instansi Pemerintah yang melibatkan Terlapor yaitu Camat Porsea, Camat Balige, Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempergunakan Alat Peraga Berupa Spanduk, Stiker, Papan Elektronik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan instansi memilih Calon Bupati Toba Poltak Sitorus dengan **Jargon/Tulisan Pature Torus-Torus Pature**. Peristiwa ini Pelapor lihat dan ketahui mulai tanggal 11 Oktober.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 Yaitu di tetapkan Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar"**. Berdasarkan laporan pengaduan ini, kami meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Toba untuk melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mana Terlapor adalah Pegawai Negara Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini juga di atur dalam Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dilaporkan di : Balige
Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024
Pukul : 11.00 WIB

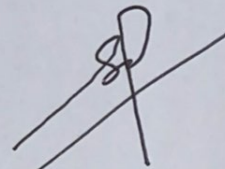
Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan



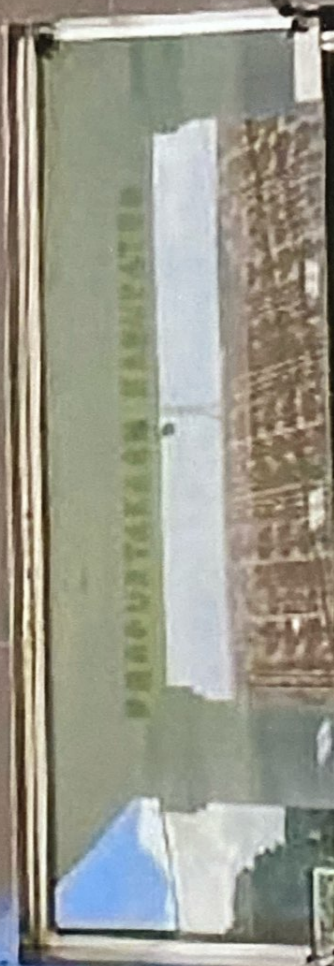
Juanda Butarbutar

Pelapor



Sahala Arfan Saragi

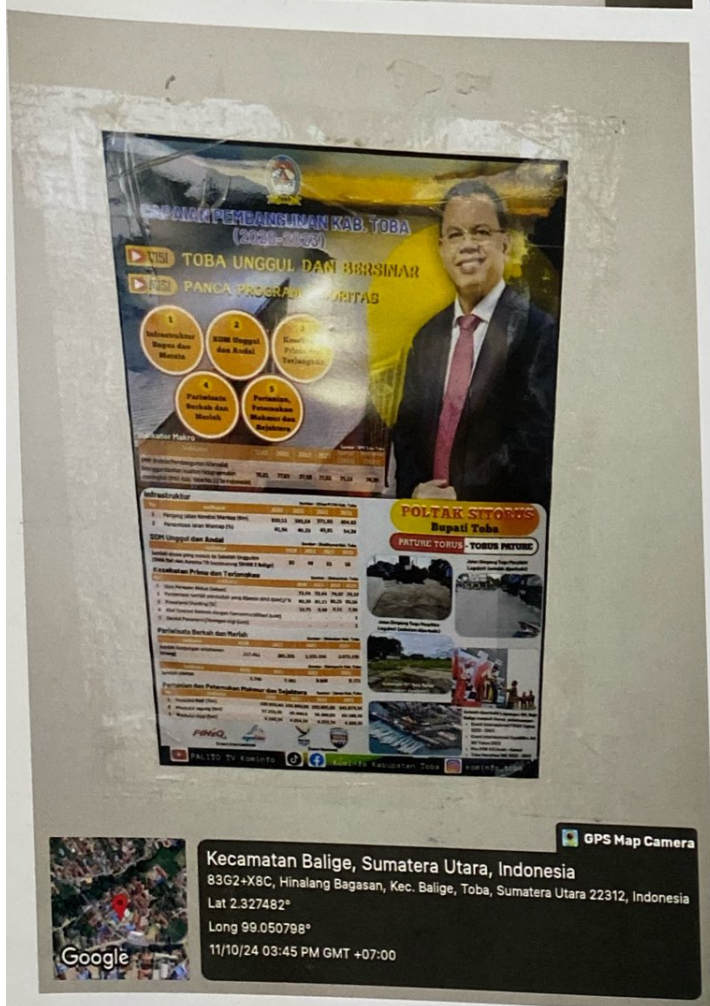
PATLIRE TORUS - TORUS PATURE



Blue sign with white text, partially obscured by a sticker.



Blue sign with white text, partially obscured by a sticker.





Postingan

Foto



Bappenda Kab Toba bersama Satpolpp Kab Toba dan 64 lainnya.

13 Sep · 🌐

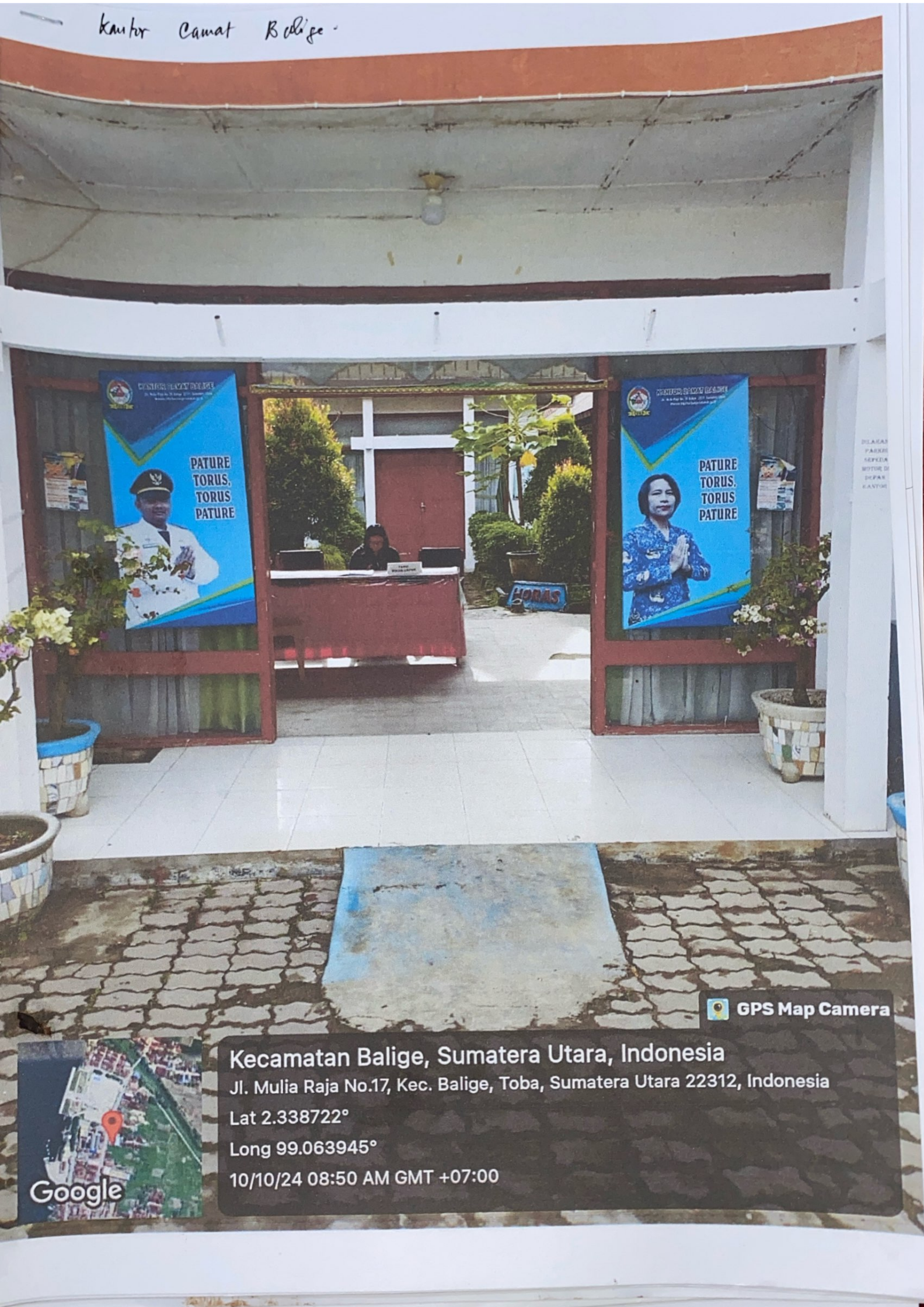
Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati **Poltak Sitorus Bupati Toba**



👍❤️ 29

4 komentar

kantor Camat Balige



PLAKAS
PAGER
SEPERA
BUTIR DI
DIPAK
KANTOR

GPS Map Camera

Kecamatan Balige, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Mulia Raja No.17, Kec. Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Indonesia

Lat 2.338722°

Long 99.063945°

10/10/24 08:50 AM GMT +07:00

Google

**CAPAIAN PEMBANGUNAN KAB. TOBA
(2020-2023)**

▶ **VISI** TOBA UNGGUL DAN BERSINAR

▶ **MISI** PANCA PROGRAM PRIORITAS

1

Infrastruktur
Bagus dan Merata

2

SDM Unggul
dan Andal

3

Kesehatan
Prima dan Terjangkau

4

Pariwisata
Berkah dan Meriah

5

Pertanian, Peternakan
Makmur dan Sejahtera

Indikator Makro

Indikator	2020	2021	2022	2023	Target (2023)	Realisasi (2023)
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,81	77,03	77,58	77,83	75,13	74,39

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Menggambarkan kualitas hidup semakin meningkat (BPM Kab. Toba No.11 Se-Indonesia)

Infrastruktur

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Kondisi Mantap (Km)	310,11	345,04	371,50	404,83
2	Persentase Jalan Mantap (%)	41,56	46,25	49,81	54,26

SDM Unggul dan Andal

Indikator	2020	2021	2022	2023
Jumlah siswa yang masuk ke Sekolah Unggulan (SMA Dei dan Asrama TB Soperurung SMAN 2 Balige)	30	40	55	58

Kesehatan Prima dan Terjangkau

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,44	73,64	74,07	74,22
2	Persentase jumlah penduduk yang dijamin BPJS (UHC) %	80,28	85,15	90,25	95,16
3	Prevalensi Stunting (%)	13,75	9,49	8,11	7,36
4	Alet Operasi Katarak dengan farcomulsi (unit)	-	-	-	1
5	Dental Panoramic/Kontingen Gigi (unit)	-	-	-	1

Pariwisata Berkah dan Meriah

Indikator	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	217.462	201.935	1.031.594	2.075.270

Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi (Ton)	109.833,60	135.843,03	135.895,08	141.074,55
2	Produksi Jagung (ton)	37.251,00	49.446,4	56.310,05	60.100,16
3	Produksi Kopi (ton)	4.168,34	4.254,29	4.373,74	4.380,31

STAK SITORUS
Bupati Toba

PATURE TORUS - TORUS PATURE

Infrastruktur

1. Jalan Simpang Tugu Marpohir Lagubotti (setelah diperbaiki)

2. Jalan Simpang Tugu Marpohir Lagubotti (sebelum diperbaiki)

3. Lapangan SM Raja Toba (sebelum diperbaiki)

4. Setelah diperbaiki Lapangan SM Raja Balige menjadi Venue pelaksanaan:

- Event Internasional FH20 Tahun 2023 - 2024
- Event Internasional Aquabike Jet Ski Tahun 2023
- Pre-PON KSI Aceh - Sumut
- Toba Marathon ICM 2022 - 2023

SDM Unggul dan Andal

1. Setelah diperbaiki Lapangan SM Raja Balige menjadi Venue pelaksanaan:

2. Setelah diperbaiki Lapangan SM Raja Balige menjadi Venue pelaksanaan:

Palito TV Kominfo **Kominfo Kabupaten Toba** **kominfo_toba**

GPS Map Camera

Kecamatan Balige, Sumatera Utara, Indonesia
Jl. Mulia Raja No.17, Kec. Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Indonesia
Lat 2.338735°
Long 99.063948°
10/10/24 08:51 AM GMT +07:00

Google



GPS Map Camera

Kecamatan Balige, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Mulia Raja No.17, Kec. Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Indonesia

Lat 2.338725°

Long 99.063933°

10/10/24 08:50 AM GMT +07:00





HORAS

 GPS Map Camera

Kecamatan Balige, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Mulia Raja No.17, Kec. Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Indonesia

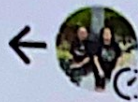
Lat 2.338725°

Long 99.063933°

10/10/24 08:50 AM GMT +07:00



Google



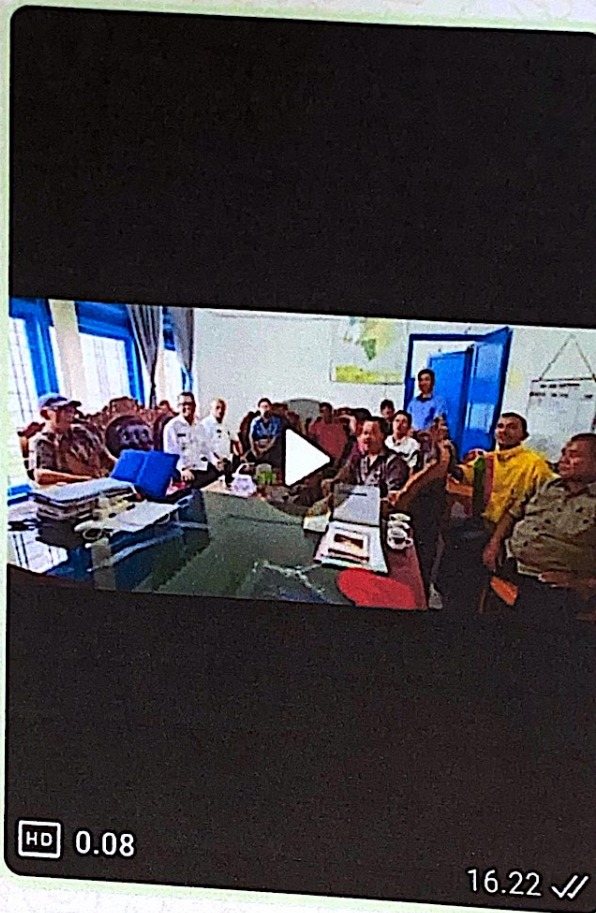
Pak Camat Sidabutar...

10.38



Kemarin

🔒 Pesan dan panggilan dienkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



🕒 Timer pesan diperbarui. Pesan baru akan hilang dari chat ini 90 hari setelah dikirim, kecuali disimpan. Ketuk untuk mengubah setelan.

Horas Pak Camat Porsea, ini vidio di kantor Pak Camat, kegiatan apa saat itu ?

16.23 ✓✓

Sahala Arfan Saragi 16.23

Kucus Hukum Tim Demokrasi Efendi



Ketik pesan





Pak Camat Sidabutar...

10.38



HD 0.08

16.22 ✓✓

⌚ Timer pesan diperbarui. Pesan baru akan hilang dari chat ini 90 hari setelah dikirim, kecuali disimpan. Ketuk untuk mengubah setelan.

Horas Pak Camat Porsea, ini vidio di kantor Pak Camat, kegiatan apa saat itu ?

16.23 ✓✓

Sahala Arfan Saragi

16.23 ✓✓

Kuasa Hukum Tim Pemenangan Efendi Napitupulu

16.23 ✓✓

Kunjungan Pak Bupati di Porsea, dan Beliau singgah dikantor camat dilanjutkan dgn kehadiran warga

16.26

Tgl dan bulan berapa Pak Camat ?

16.26 ✓✓

Tgl. Saya kurang ingat, bulan September awal

16.27

Saya pelajari dulu masalah hukumnya terkait jargon tersebut di vidio. Mauliate

16.28 ✓✓

Sekitar Akhir Augustus, kalau ga salah

16.28



Ketik pesan





PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN PORSEA

Jalan Tanah Lapang, No. 1 Porsea, Sumatera Utara 22384
Pos.el.kec.porsea@toba.kab.go.id

melayani

DENGAN SEPENUH HATI
DENGAN KEPRIBADIAN
“**BATAK NARAJA**”

- MARADAT
- MARUGAMO

- MARUHUM
- MARPARBINOTOAN



*Pature Torus,
Torus Pature*

Tung Dengan Sude



Google

GPS Map Camera

Kecamatan Porsea, Sumatera Utara, Indonesia

Komplek Tanah Lapang Kelurahan, C5X3+5G5, Patane III, Kec. Porsea, Toba, Sumatera Utara
22384, Indonesia

Lat 2.447792°

Long 99.153576°

10/10/24 01:38 PM GMT +07:00



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TOBA

TAHUN 2021-2026



SALINAN



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi Pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan definisi tersebut maka Visi Pembangunan tersebut menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4 yang sesungguhnya menjadi landasan dari penjabaran Visi, Misi, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan, dan program Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 0-1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Toba
Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR	UNGGUL	Kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif.
	BERSINAR	Dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Toba, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini:

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan

menyusun strategi yang tepat untuk mencapai sasaran tanpa mengabaikan aspek lain yang terdapat pada SOAR yaitu Strength, Opportunity, Aspiration dan Result dianalisa secara simultan untuk memperoleh strategi, secara lengkap strategi yang dihasilkan melalui proses ini dapat dilihat di pada tabel dibawah.

Tabel 0-7 Hubungan Strategi Pembangunan Terhadap Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026

RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR

TUJUAN

SASARAN

Strategi

MISI I Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kondisi jalan mantap dan konektivitas jalan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan pengembangan perumahan kawasan permukiman
				Meningkatkan Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
		Sasaran. 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan transportasi

MISI II Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.

Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan sistem pendidikan yang berkarakter unggul
				Meningkatkan minat baca masyarakat dan prestasi olahraga
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, layanan dan program ketenagakerjaan.

219 |

RPJMD Kab. Toba Tahun 2021-2026



Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
				Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan pemeritahaan daerah melalui reformasi birokrasi.
		Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	

I. CD Berisi Kegiatan Pertemuan

- Camat Purse dgn Bupati Poltak Sitarus
- Papan elektronik dgn tulisan Pature Dirus - Torus Pature

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
No.04/PL/PB/Kab/02.27/X/2024

Telah diterima

dari Nama

: Sahala Arfan Saragi, SH

Tempat Tanggal Lahir

: Medan, 17 Februari 1976

Alamat

: Jl.Raja Bonanionan/Gg.Natio, Kel. Pardede Onan

Pekerjaan

: Wiraswasta

No.Telp/HP

: 082287559744

Hari dan Tanggal

: Selasa, 15 Oktober 2024

Waktu

: 11.00 Wib

Dokumen

: 1 (satu) berkas dokumen Formulir A.1 dan Bukti

1. Foto Stiker Betulkan Pature Torus Torus Pature
2. Screenshot Akun Facebook Bappeda Kab. Toba Dengan Judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 Dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus Torus Pature
3. Print Kertas Foto Baliho Pature Torus Torus Pature Kecamatan Porsea
4. Print Kertas Foto Baliho Pature Torus Torus Pature Kecamatan Balige
5. CD Berisi Rekaman Gambar Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus Dengan Camat Posea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea Menyatakan Yel Yel Pature Torus- Torus Pature dan CD Berisi Tulisan Pature Torus Torus Pature Pada Papan Elektronik Dinas Ke Arsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Toba
6. Foto Copy RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 Sebanyak Tiga Lembar

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Toba Tahun 2024

Balige, 15 Oktober 2024

Diterima oleh,

Petugas Penerima



Jusuf Butarbutar

Pelapor

Sahala Arfan Saragi, SH

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR : 002/REG/LP/PB/Kab/02.27/X/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh :

- a. Nama : Sahala Arfan Saragi
- b. Alamat : Medan, 17 Februari 1976
- c. Pekerjaan : Wiraswasta

II. Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan (Dugaan Pasal yang Dilanggar)

- Ditemukan Stiker Ukuran Besar yang ditempel di Dinding Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat di Akun Facebook (FB) Bappenda Kabupaten Toba dengan Judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus-Torus Pature. Di posting dalam Akun Facebook Bappenda Kabupaten Toba pada tanggal 13 September 2024, Namun diketahui Oleh Pelapor pada tanggal 11/10/2024
- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Porsea yang dipasang di Depan Kantor Kecamatan Porsea Bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea Menyatakan Yel-yel Pature Torus-Torus Pature. Hal ini diketahui melalui Pelapor lewat Komunikasi Wattshap dengan Camat Porsea pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan menurut Camat Porsea Pertemuan tersebut terjadi pada Akhir Agustus 2024

- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Balige bertuliskan Pature Torus-Torus Pature di Pasang di Pintu Masuk Kantor Camat Balige
- Ditemukan Stiker Ukuran Besar di tempel di Pintu Masuk Kantor Camat Balige dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Ditemukan Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektornik Dinas Ke Arsipan Kabupaten Toba

Bahwa Pelapor melihat secara langsung seluruh peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti yang terjadi di berbagai Instansi Pemerintah yang melibatkan Terlapor yaitu Camat Porsea, Camat Balige, Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempergunakan Alat Peraga Berupa Spanduk, Stiker, Papan Elektronik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan instansi memilih Calon Bupati Toba Poltak Sitorus dengan **Jargon/Tulisan Pature Torus-Torus Pature**. Peristiwa ini Pelapor lihat dan ketahui mulai tanggal 11 Oktober. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 Yaitu di tetapkan Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**. Berdasarkan laporan pengaduan ini, kami meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Toba untuk melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mana Terlapor adalah Pegawai Negara Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini juga di atur dalam Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Maka berdasarkan bukti yang saya ajukan pada laporan ini, telah mengungkapkan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Toba

Berdasarkan uraian di atas, didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang akan saya uraikan sebagai berikut;

1. Pasal 5 huruf n PNS dilarang; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1). ikut kampanye;
 - 2.) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3). sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4). sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5). membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6). mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7). memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bahwa PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf n nomor 4 dan nomor 6.

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Toba segera memeriksa, menindak dan memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Sesmon Butarbutar selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, OF Henry Sitompul Kepala Dinas Bappenda Kabupaten Toba, Eduard Sidabutar Camat Porsea, Partogi Tambunan Camat Balige, TH. Sihombing Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Toba dan juga merupakan PNS aktif di Wilayah Kabupaten Toba.

III. Dilakukan analisis terhadap syarat laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat formal sebuah laporan meliputi :

- a) Nama dan Alamat pelapor;
- b) Pihak terlapor;
- c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formal laporan, adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Nama dan Alamat Pelapor

Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang jo Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari :

- 1) Pelapor;
- 2) Perwakilan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Bahwa Pelapor Sdr. Sahala Arfan Saragi berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1212011702760001 beralamat di Jl. Raja Bonani Onan, Pardede Onan, Balige, pada tanggal 17 Februari 1976.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19A Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan". serta Pasal 14A ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 berbunyi "Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan tidak dapat dilengkapi".

Berdasarkan data tersebut, dengan demikian Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat.

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang jo Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari :

- 1) Pelapor;
- 2) Perwakilan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Bahwa Pelapor Sdr. Sahala Arfan Saragi berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1212011702760001 beralamat di Jl. Raja Bonani Onan, Pardede Onan, Balige, pada tanggal 17 Februari 1976.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19A Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan". serta Pasal 14A ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 berbunyi "Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan tidak dapat dilengkapi".

Berdasarkan data tersebut, dengan demikian Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat.

- **Nama dan Alamat Domisili terlapor**

Bahwa pihak yang dilaporkan adalah :

Bahwa dalam Formulir A.1 Penerimaan Laporan Pelapor mencantumkan nama Terlapor sebagai berikut :

1. Nama : Sesmon Butarbutar
Alamat : Kantor Dinas Kominfo
Kabupaten Toba JI Tarutung KM 2

No. Telp/HP : 0853 7381 9856

2. Nama : OF Henry Sitomupul
Alamat : Kantor Bappenda Kabupaten
Toba Jl. Simanjalo, Sangkar
Nihuta, Balige

No. Telp/HP : 0811 6225 398

3. Nama : Eduard Sidabutar
Alamat : Kantor Camat Porsea Jl.
Tanah Lapang No.1

No. Telp/HP : 0852 6055 1866

4. Nama : Partogi Tambunan
Alamat : Kantor Camat Balige Jl. Mulia
Raja No.26

No. Telp/HP : 0852 2295 6700

5. Nama : TH. Sihombing
Alamat : Kantor Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten
Toba Jl. Kartini Sopoturung
Balige

No. Telp/HP : 0811 6211 265

- **Waktu Penyampaian Laporan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir UU nomor 6 Tahun 2020 waktu penyampaian laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *"Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2a) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *"Pasal (2a) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan: a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk Hari Senin sampai dengan Kamis; dan*

b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk Hari Jumat."

Serta *"Pasal (4 huruf c) waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran"*.

Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 11 Oktober 2024 dan diketahui pelapor pada tanggal 11 Oktober 2024. Dan dilaporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Toba pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB. Sehingga dengan demikian Pelapor dalam menyampaikan laporan tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal Laporan.

b. Syarat Materiel

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materiel sebuah laporan meliputi:

- a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
- b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan; dan
- c) bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiel laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran :

- 1) Waktu Kejadian tanggal 11 Oktober 2024;
- 2) Tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan di Kantor Dinas Komunasi dan Informasi Kabupaten Toba, Laman Media Sosial Facebook (FB) Bappenda Kabupaten Toba, Kantor Camat Porsea, Kantor Camat Balige, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba.

- Uraian kejadian dugaan pelanggaran :

Bahwa Pelapor dalam Lapornya menjelaskan uraian kejadian sebagaimana telah diuraikan pada angka II di atas.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo Uu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi “menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Angka 1 (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi “dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Berdasarkan kajian di atas, bahwa menurut pasal tersebut;

- bahwa menurut bukti yang disampaikan Gedung yang digunakan adalah fasilitas negara yaitu Kantor Camat dan Kantor Dinas.
- bahwa terlapor adalah Pejabat Negara yang menduduki jabatan yaitu sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Camat Porsea, Camat Balige, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bukti :

Bahwa pelapor melampirkan bukti yang menunjukkan peristiwa yang dilaporkan, berupa :

1) Bukti :

- a. Foto Stiker bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
- b. Screenshot Akun Facebook Bappenda Kabupaten Toba dengan judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 di bawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus tertulis Pature Torus-Torus Pature
- c. Print Kertas Foto Baliho Pature Torus-Torus Pature Kecamatan Porsea
- d. Print Kertas Foto Baliho Pature Torus-Torus Pature Kecamatan Porsea
- e. CD berisi Rekaman Gambar Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea menyerukan Yel Yel Pature Torus-Torus Pature dan CD berisi Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektronik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba

- f. Fotocopy RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
sebanyak 3 (Tiga) lembar

2) Saksi :

- a. Nama : Memori Sembiring
Alamat : Balige
No.Telp/Hp : 0812 6588 534
- b. Nama : Rantu Pasaribu
Alamat : Balige
No.Telp/Hp : 0821 6456 1417

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa laporan Pelapor Sdr. Sahala Arfan Saragi Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 laporan Sdr. Sahala Arfan Saragi memenuhi syarat formil dan materiel.
2. Bahwa menurut hasil kajian merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

V. Rekomendasi

Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.

Balige, 16 Oktober 2024
Ketua Bawaslu Kabupaten Toba



BERITA ACARA PEMBAHASAN PERTAMA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
TERHADAP LAPORAN: Sahala Arfan Saragi, SH pada hari Selasa 15 Oktober 2024
TANGGAL : 16 Oktober 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024 pukul 16:00 WIB, telah dilakukan Pembahasan Gakkumdu Pusat/Gakkumdu Provinsi/Gakkumdu Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga.

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perbawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

B. Peserta Pembahasan

1. Penyidik Polres Kabupaten Toba;
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Toba;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Bawaslu Kabupaten Toba.

C. Waktu dan Tempat

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 16 Oktober 2024
3. Pukul : 16:00 Wib
4. Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Toba

D. Materi Pembahasan

1. Perkara :
 1. Penggunaan Fasilitas Negara
 2. Netralitas ASN.
2. Uraian : - Ditemukan Stiker Ukuran Besar yang ditempel di Dinding Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat di Akun Facebook (FB) Bappenda Kabupaten Toba dengan Judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus-Torus Pature. Di posting dalam Akun Facebook Bappenda Kabupaten

Toba pada tanggal 13 September 2024, Namun diketahui Oleh Pelapor pada tanggal 11/10/2024

- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Porsea yang dipasang di Depan Kantor Kecamatan Porsea Bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea Menyerukan Yel-yel Pature Torus-Torus Pature. Hal ini diketahui melalui Pelapor lewat Komunikasi Wattshap dengan Camat Porsea pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan menurut Camat Porsea Pertemuan tersebut terjadi pada Akhir Agustus 2024
- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Balige bertuliskan Pature Torus-Torus Pature di Pasang di Pintu Masuk Kantor Camat Balige
- Ditemukan Stiker Ukuran Besar di tempel di Pintu Masuk Kantor Camat Balige dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Ditemukan Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektornik Dinas Ke Arsipan Kabupaten Toba.

Bahwa Pelapor melihat secara langsung seluruh peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti yang terjadi di berbagai Instansi Pemerintah yang melibatkan Terlapor yaitu Camat Porsea, Camat Balige, Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempergunakan Alat Peraga Berupa Spanduk, Stiker, Papan Elektronik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan instansi memilih Calon Bupati Toba Poltak Sitorus dengan **Jargon/Tulisan Pature Torus-Torus Pature**. Peristiwa ini Pelapor lihat dan ketahui mulai tanggal 11 Oktober. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 Yaitu di tetapkan Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar"**. Berdasarkan laporan pengaduan ini, kami meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Toba untuk melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mana Terlapor

adalah Pegawai Negara Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini juga di atur dalam Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

E. Tanggapan/Pendapat

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Bahwa dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Toba terhadap Laporan yang di sampaikan Pelapor Diduga Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Yaitu Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1)

Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo Uu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Angka 1 (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

2. Kepolisian Resor Toba

Bahwa dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Toba terhadap Laporan yang di sampaikan Pelapor Diduga Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Yaitu Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1)

Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo Uu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Angka 1 (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

3. Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Bahwa dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Toba terhadap Laporan yang di sampaikan Pelapor Diduga Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Yaitu Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1)

Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Angka 1 (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

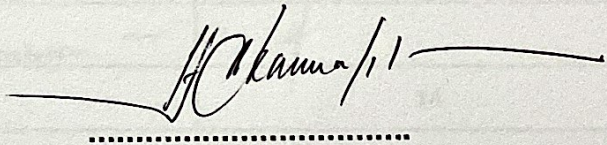
Bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut maka telah terdapat dugaan adanya tindak pidana pemilihan, dan agar segera dilakukan klarifikasi melalui proses Penyelidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

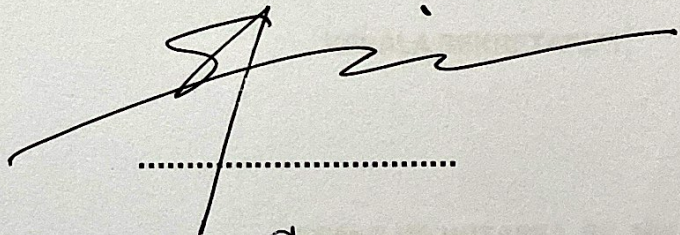
Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

**Koordinator Sentra Gakkumdu
Bawaslu Kabupaten Toba
Japarin Napitupulu, S.T., S.H**



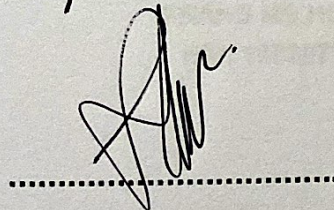
.....

**Koordinator Sentra Gakkumdu
Kepolisian Resor Toba
Erikson David, S.H., MH**



.....

**Koordinator/Anggota Sentra Gakkumdu
Kejaksaan Negeri Toba Samosir
Piodinda Zasha Marito, S.H**



.....

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian awal pengawas pemilihan maka di beritahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1	Pelapor : Sahala Arfan Saragi Terlapor : 1. Sesmon Butarbutar . 2. OF Henry Sitomupul 3. Eduard Sidabutar 4. Partogi Tambunan 5. TH. Sihombing	Nomor : 04/PL/PB/Kab/02.27/X/2024	Diregistrasi Untuk Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undang lainnya.	Memenuhi Syarat Formal Laporan dan Syarat Materiel laporan

Balige 16 Oktober 2024



SARAT SIBARANI, SE

**BERITA ACARA PEMBAHASAN KEDUA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
TERHADAP LAPORAN: Sahala Arfan Saragi, SH pada hari Selasa 15 Oktober 2024
TANGGAL : 18 Oktober 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 pukul 15:30 WIB, telah dilakukan Pembahasan Gakkumdu Pusat/Gakkumdu Provinsi/Gakkumdu Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga.

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perbawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

B. Peserta Pembahasan

1. Penyidik Polres Kabupaten Toba;
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Toba;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Bawaslu Kabupaten Toba.

C. Waktu dan Tempat

1. Hari : Jumat
2. Tanggal : 18 Oktober 2024
3. Pukul : 15:30 Wib
4. Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Toba

D. Materi Pembahasan

1. Perkara :
 1. Penggunaan Fasilitas Negara
 2. Netralitas ASN.
2. Uraian : - Ditemukan Stiker Ukuran Besar yang ditempel di Dinding Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat di Akun Facebook (FB) Bappenda Kabupaten Toba dengan Judul Capaian Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2023 dibawah Pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus Tertulis Pature Torus-Torus Pature. Di posting dalam Akun Facebook Bappenda Kabupaten

Toba pada tanggal 13 September 2024, Namun diketahui Oleh Pelapor pada tanggal 11/10/2024

- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Porsea yang dipasang di Depan Kantor Kecamatan Porsea Bertuliskan Pature Torus-Torus Pature
- Terlihat Video Pertemuan Bupati Poltak Sitorus dengan Camat Porsea, Lokasi Ruangan Kantor Camat Porsea Menyerukan Yel-yel Pature Torus-Torus Pature. Hal ini diketahui melalui Pelapor lewat Komunikasi Wattshap dengan Camat Porsea pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan menurut Camat Porsea Pertemuan tersebut terjadi pada Akhir Agustus 2024
- Ditemukan Baliho Pemerintah Kecamatan Balige bertuliskan Pature Torus-Torus Pature di Pasang di Pintu Masuk Kantor Camat Balige
- Ditemukan Stiker Ukuran Besar di tempel di Pintu Masuk Kantor Camat Balige dengan Gambar Bupati Poltak Sitorus dengan Tulisan Pature Torus-Torus Pature
- Ditemukan Tulisan Pature Torus-Torus Pature pada Papan Elektronik Dinas Ke Arsipan Kabupaten Toba.

Bahwa Pelapor melihat secara langsung seluruh peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di berbagai Instansi Pemerintah yang melibatkan Terlapor yaitu Camat Porsea, Camat Balige, Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempergunakan Alat Peraga Berupa Spanduk, Stiker, Papan Elektronik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan instansi memilih Calon Bupati Toba Poltak Sitorus dengan **Jargon/Tulisan Pature Torus-Torus Pature**. Peristiwa ini Pelapor lihat dan ketahui mulai tanggal 11 Oktober. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 Yaitu di tetapkan Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar"**. Berdasarkan laporan pengaduan ini, kami meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kabupaten Toba untuk melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mana Terlapor

adalah Pegawai Negara Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini juga di atur dalam Pasal 69 (h), Pasal 70 Angka 1 (b), Pasal 71 (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

E. Tanggapan/Pendapat

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Berdasarkan hasil klarifikasi dengan pihak pelapor, saksi dan terlapor:

- Kegiatan yang sudah berlangsung sejak lama sebelum ada penetapan pasangan calon
- Jargon "Pature Torus-Torus Pature" merupakan jargon pemerintah yang sudah dimulai sejak tahun 2023 dan
- Jargon itu hanya sebagai penyemangat untuk staf dan Masyarakat untuk meningkatkan kinerja.

2. Kepolisian Resor Toba

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor:

- Baliho, stiker, maupun video tersebut dibuat sebelum penetapan calon Bupati/ Wakil Bupati Toba 2024-2029.
- Jargon "Pature Torus-Torus Pature" sudah ada di Kabupaten Toba sejak tahun 2023.

3. Kejaksaan Negeri Toba Samosir

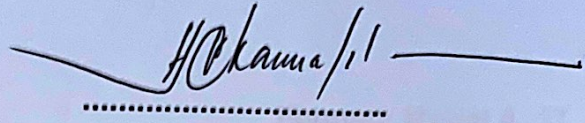
Bahwa berdasarkan klarifikasi dengan pihak terkait tidak ada *Mens rea* (niat jahat) dalam laporan, karena perbuatan dilakukan sebelum masa kampanye dan sebelum penetapan pasangan calon, dan para terlapor seperti Kepala Bappenda, Kepala Dinas Perpustakaan sudah tidak menampilkan lagi/menunjukkan tulisan "Pature Torus-Torus Pature", sehingga kami berpendapat tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal dalam laporan dengan solusi segera sosialisasikan ke OPD-OPD agar berhati-hati menggunakan jargon yang mengarah ke pasangan calon.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

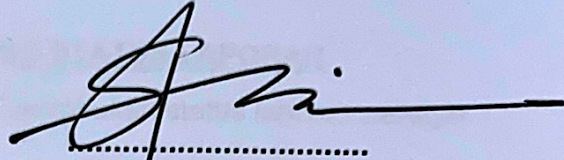
Bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut maka tidak memenuhi unsur laporan pelanggaran pemilihan dan diberhentikan. Dan selanjutnya Bawaslu segera membuat surat pencegahan terkait jargon "Pature Torus-Torus Pature" untuk tidak digunakan kembali sampai masa Pilkada selesai.

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

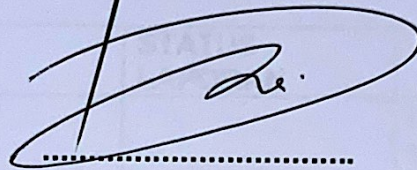
**Koordinator Sentra Gakkumdu
Bawaslu Kabupaten Toba
Japarlin Napitupulu, S.T., S.H**


.....

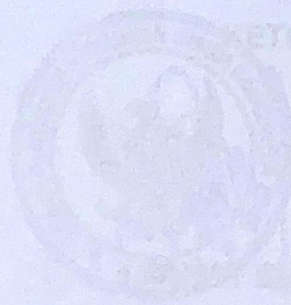
**Koordinator Sentra Gakkumdu
Kepolisian Resor Toba
Erikson David, S.H., MH**


.....

**Pembina Sentra Gakkumdu
Kejaksaan Negeri Toba Samosir
Togi Hasibuan, S.H., M.H**


.....

Salah 19 Oktober 2024



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan di beritahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1	Pelapor : Sahala Arfan Saragi Terlapor : 1. Sesmon Butarbutar . 2. OF Henry Sitomupul 3. Eduard Sidabutar 4. Partogi Tambunan 5. TH. Sihombing	Nomor : 002/REG/LP/PB/Kab/02.27/X/2024	Laporan Diberhentikan	Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan

Balige 19 Oktober 2024

 **KETUA**
KABAHAT SIBARANI, SE